



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KRENCENG KECAMATAN KEJOBONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Krenceng Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KRENCENG
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Krenceng Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Krenceng Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dan Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Penaruban Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sokanegara dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Krenceng Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,179''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,466''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,893''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,923''$ BT.

- b. Batas antara Desa Krenceng dengan Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,651''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,562''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu titik tertentu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,322''$ LS dan $109^{\circ} 28' 3,147''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,617''$ BT.
- c. Batas antara Desa Krenceng dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,651''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,562''$ BT ke arah barat daya menyusuri As Kali Wadas hingga bertemu saluran air sebelah timur masjid Tariqul Jannah yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,217''$ LS dan $109^{\circ} 28' 7,055''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu persimpangan saluran air sebelah timur Wisata Air Lembah Pleset yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 32,724''$ LS dan $109^{\circ} 28' 7,184''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Lamuk - Totogan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,953''$ LS dan $109^{\circ} 28' 10,255''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri As Sungai Kali Wadas hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya Lamuk - Totogan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,829''$ LS dan $109^{\circ} 28' 10,694''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati As Jalan Raya Lamuk Totogan hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,765''$ LS dan $109^{\circ} 28' 12,737''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri As Sungai Pekacang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Krenceng dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,516''$ LS dan $109^{\circ} 28' 12,192''$ BT.
- d. Batas antara Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dengan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Krenceng dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,516''$ LS dan $109^{\circ} 28' 12,192''$ BT ke arah timur menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebutuh, Desa Penaruban Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 43,036''$ BT.

- e. Batas antara Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dengan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kebutuh, Desa Penaruban Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 43,036''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,156''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,670''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti persawahan hingga bertemu Jalan Talang yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,004''$ LS dan $109^{\circ} 27' 32,941''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Jalan Talang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,826''$ LS dan $109^{\circ} 27' 33,162''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Bukateja dengan Desa Sokanegara dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,912''$ BT.
- f. Batas antara Desa Krenceng dengan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Bukateja dengan Desa Sokanegara dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,912''$ BT ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu Jalan Talang yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 18,318''$ LS dan $109^{\circ} 27' 31,474''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Talang hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 12,295''$ LS dan $109^{\circ} 27' 32,579''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri parit hingga bertemu Kali Plampon yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,433''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,849''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati tegalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokanegara, Desa Gumiwang, dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,994''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,326''$ BT.
- g. Batas antara Desa Krenceng dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sokanegara, Desa Gumiwang, dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,994''$ LS dan $109^{\circ} 27' 30,326''$ BT ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga-Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,993''$ LS dan $109^{\circ} 27' 31,926''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,647''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,827''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 126

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2005

DESA KRENCENG

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM	UTM	
1	TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000	7° 24' 6,179" LS	109° 27' 58,466" BT	330724,039	9181550,452
2	TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000	7° 23' 59,893" LS	109° 27' 38,923" BT	330124,083	9181741,496
3	TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000	7° 24' 20,651" LS	109° 28' 8,562" BT	331035,138	9181106,981
4	TK 33.03.03.2005-03.2006-001	7° 24' 7,322" LS	109° 28' 3,147" BT	330867,680	9181515,843
5	TK 33.03.03.2005-03.2007-001	7° 24' 30,217" LS	109° 28' 7,055" BT	330989,934	9180812,951
6	TK 33.03.03.2005-03.2007-002	7° 24' 32,724" LS	109° 28' 7,184" BT	330994,180	9180735,965
7	TK 33.03.03.2005-03.2007-003	7° 24' 50,953" LS	109° 28' 10,255" BT	331090,254	9180176,318
8	TK 33.03.03.2005-03.2007-004	7° 24' 50,829" LS	109° 28' 10,694" BT	331103,730	9180180,179
9	TK 33.03.03.2005-03.2007-005	7° 24' 56,765" LS	109° 28' 12,737" BT	331167,004	9179998,040
10	TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000	7° 24' 59,516" LS	109° 28' 12,192" BT	331150,570	9179913,464
11	TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000	7° 25' 23,393" LS	109° 27' 43,036" BT	330259,092	9179176,910
12	TK 33.03.03.2005-04.2011-001	7° 25' 23,156" LS	109° 27' 38,670" BT	330125,180	9179183,736
13	TK 33.03.03.2005-04.2011-002	7° 25' 21,004" LS	109° 27' 32,941" BT	329949,281	9179249,226
14	TK 33.03.03.2005-04.2011-003	7° 25' 21,826" LS	109° 27' 33,162" BT	329956,152	9179223,890
15	TK 33.03.02.2010-03.2003-03.2005-000	7° 25' 21,833" LS	109° 27' 30,912" BT	329887,171	9179223,538
16	TK 33.03.03.2003-03.2005-001	7° 25' 18,318" LS	109° 27' 31,474" BT	329904,027	9179331,590
17	TK 33.03.03.2003-03.2005-002	7° 25' 12,295" LS	109° 27' 32,579" BT	329937,249	9179516,713
18	TK 33.03.03.2003-03.2005-003	7° 24' 46,433" LS	109° 27' 30,849" BT	329881,463	9180310,981
19	TK 33.03.03.2003-03.2004-03.2005-000	7° 24' 36,994" LS	109° 27' 30,326" BT	329864,400	9180600,877
20	TK 33.03.03.2004-03.2005-001	7° 24' 20,993" LS	109° 27' 31,926" BT	329911,761	9181092,583

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021